



PUTUSAN

Nomor : 259/Pid.B/2014/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **HALIMA Alias MAMA RANDI Binti SUMULE**
; -----
- 2 Tempat lahir : **Palopo** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **41 tahun / 27 Juli 1972** ;

- 4 Jenis kelamin : **Perempuan** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;

- 6 Tempat tinggal : **Jl. Pongsimpin (Depan SMPN 6), Kota Palopo** ;
--
- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga** ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;

- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ; -----

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 259/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 259/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule, bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh saudari Halima ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Hamrah Andi Mahmud ; -----

4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa saat ini menderita sakit ginjal dan asam urat yang sering kambuh ;

- Bahwa suami Terdakwa telah lari meninggalkan Terdakwa sehingga anak – anak Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung atau pencari nafkah bagi keluarganya ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih bersekolah, yang masih memerlukan biaya ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule, pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya – tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BTN Angrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Hamrah Andi Mahmud di rumahnya, kemudian mengutarakan niatnya untuk meminta uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dan Terdakwa menjanjikan bunga 5 % (lima persen) perharinya dengan modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada saksi Hamrah Andi Mahmud, dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi Hamrah Andi Mahmud tergerak hatinya lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; --
- Bahwa setelah uang tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada saksi Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 namun uang hasil keuntungan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal usaha jual beli ikan ;

- Bahwa pada bulan September 2013 saksi Hamrah Andi Mahmud mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 sesuai surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sampai jatuh tempo Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Hamrah Andi Mahmud ; -----
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan saksi Hamrah Andi Mahmud sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule, pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 atau setidaknya – tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BTN Anggrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi Hamrah Andi Mahmud di rumahnya, kemudian mengutarakan niatnya untuk meminta uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha jual beli ikan, dan Terdakwa menjanjikan bunga 5 % (lima persen) perharinya dengan modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan kepada saksi Hamrah Andi Mahmud, dan kemudian saksi Hamrah Andi Mahmud menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----
- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; --
- Bahwa setelah uang tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada saksi Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 namun uang hasil keuntungan tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli ikan ;

- Bahwa pada bulan September 2013 saksi Hamrah Andi Mahmud mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 sesuai surat pernyataan tanggal 9 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sampai jatuh tempo Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Hamrah Andi Mahmud ; -----
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan saksi Hamrah Andi Mahmud Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1 Saksi **Hamrah Andi Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan ; -----
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 bertempat di BTN Anggrek Blok BB No. 15, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi mulai mengenal Terdakwa pada awal bulan Februari 2013 dimana awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal menjalankan usaha jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dengan sistem bagi hasil ; -----

- Bahwa Jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali datang ke rumah saksi untuk pinjam uang dengan alasan mau dipakai sebagai modal untuk jual beli ikan di TPI dan arisan tembak ; -----
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam uang yakni pertama pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi telah lupa berapa banyak uang yang telah disetor oleh Terdakwa kepada saksi mengenai pinjaman uang tersebut, namun seingat saksi semuanya belum lunas ; -----
- Bahwa sistem pengembalian uang pinjaman Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa setor kepada saksi setiap hari ; -----
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa bahwa disetor setiap hari pokok bersama bunga ; -----
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa adalah tidak membicarakan bunga akan tetapi bagi hasil ; -----
- Bahwa biasanya Terdakwa setor kepada saksi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biasa dua sampai tiga hari lagi baru Terdakwa datang setor ; -----
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa merupakan uang saksi bersama anak saksi yakni uang anak saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat mencatat pengembalian dari Terdakwa namun saksi masih ingat karena yang pernah disetor oleh Terdakwa kepada saksi hanya keuntungan bukan pokok pinjaman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi adalah adik saksi ;

- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk percaya kepada Terdakwa adalah adik saksi karena katanya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada adik saksi dan penyeterannya lancar sampai lunas ; -----
- Bahwa pinjaman yang pertama sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa tapi ada kalanya 3 (tiga) hari baru disetor Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biasa Terdakwa membawakan ikan setiap kali datang menyeteror pinjaman ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa untuk datang meminjam uang berikutnya adalah dengan alasan ada arisan tembak ; -----
- Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan saksi untuk mendapat arisan tembak akan tetapi Terdakwa tidak pernah dapat arisan tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hutangnya dan Terdakwa mengaku bersedia akan melunasi hutangnya tersebut ;

- Bahwa waktu itu saksi membuat surat pernyataan kemudian saksi bawa ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani Terdakwa ; -----
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut mengenai Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya ;

- Bahwa yang hadir saat Terdakwa tanda tangani surat pernyataan adalah suami Terdakwa dan Misba ;

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak memakai kwitansi karena kwitansi saksi buat belakangan ; -----
- Bahwa saat itu saksi yang menulis kwitansi kemudian saksi bawa ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani Terdakwa ; -----
- Bahwa perjanjian saksi dengan Terdakwa untuk membagi hasil tetapi modal pokoknya tetap dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi ; -----

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah meminjam uang kepada anak saksi untuk diberikan kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada saat saksi meminjam uang kepada anak – anak saksi ; -----
 - Bahwa modal saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah tepati janjinya setiap kali menjanjikan saksi arisan tembak ; -----
 - Bahwa pinjaman Terdakwa jatuh tempo pada tanggal 17 September 2013 ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi jika uang yang disetor adalah keuntungan bersama pokok ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----
- Bahwa mengenai uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah banyak yang Terdakwa bayar termasuk keuntungan dan pokok ; -----

2 Saksi **Wahyuddin Alias Dg. Tompo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah lupa akan tetapi masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di rumah ibu saksi di BTN Anggrek Blok BB No. 15, Kota Palopo ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2013 ibu saksi datang ke rumah saksi meminta uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari itu juga saksi berikan uang pertama sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ibu saksi Hamrah Andi Mahmud dan yang kedua sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total seluruhnya berjumlah sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada ibu saksi dalam hari yang berbeda ; -----

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada ibu saksi lalu dijawab bahwa uang tersebut akan dipakai untuk usaha ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut pakai bunga atau tidak ; -----
- Bahwa setahu saksi kwitansi – kwitansi tersebut ditulis oleh ibu saksi ; -
- Bahwa usaha ibu saksi adalah usaha empang milik paman saksi yang bernama Pak Baso Achmad ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memperkenalkan ibu saksi dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selain uang saksi juga ada uang adik saksi yang bernama Sukma Sari dan Maya Sari namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh adik saksi kepada ibu saksi ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh ibu saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa mengenai uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bukan uang dari saksi tetapi uang dari Pak Baso Achmad ; -----

3 Saksi **Sukma Sari, S.An**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal saksi telah lupa namun masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di rumah saksi di jalan Merdeka, Kota Palopo ; -----



- Bahwa korban penipuan Terdakwa adalah ibu saksi, kakak saksi dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa awalnya ibu saksi ada hubungan bisnis dengan Terdakwa kemudian ibu saksi telpon saksi untuk meminta uang ; -----
- Bahwa antara ibu saksi dan Terdakwa telah terjalin hubungan bisnis jual beli ikan ; -----
- Bahwa dalam hubungan bisnis antara ibu saksi dengan Terdakwa ada uang yang diberikan oleh ibu saksi kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai modal usaha bisnis ikan ; -----
- Bahwa pada bulan Februari 2013 ibu saksi telphon saksi untuk pinjam uang kemudian saksi berikan yang pertama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ibu saksi tidak menjelaskan mengenai bunga atas pinjaman uang tersebut ; -----
- Bahwa yang tulis kwitansi adalah ibu saksi sendiri karena ibu saksi yang berhubungan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang tersebut diberikan oleh ibu saksi kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah ibu saksi melapor ke polisi setelah itu, ibu saksi sampaikan kepada saksi jika uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa untuk usaha bisnis jual beli ikan dan arisan tembak ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut cerita ibu saksi, pengembalian uang tersebut dengan sistem setor harian ; -----
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tidak pernah berbisnis ikan ; -----
- Bahwa yang memperkenalkan ibu saksi kepada Terdakwa adalah ipar ibu saksi yang bernama Almarhum Pak Baso Achmad ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diberikan ibu saksi telah dikembalikan oleh Terdakwa atau belum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu saksi menceritakan pinjam uang kalau mau bisnis ikan dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu kalau uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4 Saksi **Misbahuddin Alias Misba Bin Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan dengan Terdakwa ; ----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang ; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 bertempat di rumah ibu saksi di BTN Anggrek Blok BB No. 15, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi tahu dari korban sendiri karena saksi yang selalu mengantar korban setiap kali pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih uangnya ; -----
- Bahwa waktu itu saksi dengar langsung sendiri dari korban jika Terdakwa pinjam uang korban sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan dan arisan tembak ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban menyerahkan uang kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menandatangani surat pernyataan untuk bersedia melunasi hutangnya pada korban ; -----
- Bahwa menurut korban surat pernyataan tersebut dibuat oleh korban di rumah kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa membaca surat pernyataan tersebut dulu kemudian ditandatangani oleh Terdakwa ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa tandatangani kwitansi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memperkenalkan Terdakwa kepada korban ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5 Saksi **Maya Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang dengan ibu saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal saksi telah lupa namun masih dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Angrek Blok BB No. 15, Kota Palopo ; -----
- Bahwa hutang Terdakwa terhadap korban (ibu saksi) sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang tersebut milik 4 (empat) orang yakni ibu saksi, saksi, kakak saksi yang bernama sukma Sari dan Wahyuddin ; -----
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) di dalamnya ada uang saksi sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya ibu saksi (korban) yang menghubungi saksi melalui telphon untuk pinjam uang karena ada bisnis jual beli ikan dengan Terdakwa lalu ibu saksi minta uang ke saksi sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang tersebut saksi yang mengantarkan langsung ke rumah ibu saksi di BTN Angrek Palopo ; -----
- Bahwa uang tersebut pertama saksi yang menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan oleh ibu saksi kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihaat ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ; -----



- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa waktu saksi serahkan uang karena saksi langsung pulang ke Belopa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada korban mengenai bunga karena uang tersebut saksi percayakan kepada korban ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban membuat kwitansi atau tidak namun korban pernahlihatkan kepada saksi kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang pernah diplihatkan korban kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama korban berbisnis jual beli ikan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah tandatangani surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut korban uang yang dipinjamkan kepada korban belum ada yang dikembalikan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memperkenalkan korban kepada Terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Halima Alias Mama Randi Binti Sumule** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan ; -----
- Bahwa kejadiannya mulai tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 bertempat di Jalan BTN Anggrek Blok BB No. 15 Kota Palopo ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang korban yang Terdakwa pinjam sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai meminjam uang kepada korban sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ; -----
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali meminjam uang kepada korban yakni yang pertama pada tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan yang kelima pada tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk pinjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % ; -----
- Bahwa yang membuat korban tertarik kejasama usaha jual beli ikan dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah usaha jual beli ikan dengan ipar korban lalu berhasil ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah tandatangani kwitansi dan surat pernyataan untuk bersedia melunasi pinjaman uang milik korban selama 10 (sepuluh) bulan ; -
- Bahwa dari jumlah pinjaman tersebut Terdakwa telah membayar kepada korban namun mengenai jumlahnya Terdakwa sudah lupa ; -----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa bayar setelah tandatangan surat pernyataan ; -----
- Bahwa Terdakwa bersedia melunasi hutang tersebut kepada korban ; -----
- Bahwa benar Terdakwa memang telah berbisnis ikan ; -----
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari bisnis ikan habis dipakai oleh Terdakwa untuk berobat kedua orang tua Terdakwa yang sakit ; -----
- Bahwa Terdakwa berhenti bisnis ikan sejak bulan Juni 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biasanya Terdakwa setor uang pinjaman milik korban sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali setor ;

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Winda Astuti yang selalu setor uang pinjaman milik korban ;

- Bahwa kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia yakni bapak Terdakwa pada bulan Agustus 2013 sedangkan ibu Terdakwa pada bulan Oktober 2013 dan Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yang sulung telah tamat SMA sedangkan yang bungsu masih sekolah di SD ; ----
- Bahwa selama Terdakwa ditahan di Rutan suami tidak pernah menjenguk Terdakwa ditahanan karena suami sudah tidak tahu keberadaannya sampai sekarang ini ;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge), yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

6 Saksi **Winda Astuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan ibu kandung saksi ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah hutang piutang kepada korban ; -----
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa biasa berikan uang untuk diantar kepada korban berupa bunga pinjaman 5 % dan biasanya saksi antar bunga pinjaman kepada korban sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut – turut ; -----



- Bahwa tidak ada orang lain yang mengantar bunga pinjaman uang kepada korban selain saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pinjam uang kepada korban setelah setoran terakhir ; -----
- Bahwa biasa saksi antar uang korban setelah pulang sekolah siang hari atau sore hari secara rutin ; -----
- Bahwa Terdakwa bersedia melunasi hutangnya korban ; -----
- Bahwa setiap kali saksi mengantar uang sama korban tidak pernah dibuatkan kwitansi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh saudari Halima ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bernama Halima Alias Mama Randi Binti Sumule yang berumur 41 tahun dan lahir di Palopo pada tanggal 27 Juli 1972 yang berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di



Jl. Pongsimpin (Depan SMPN 6), Kota Palopo dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga ; -----

- Bahwa telah terjadi penipuan sekitar tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013, bertempat di BTN Anggrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hamrah Andi Mahmud ; -----
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah korban Hamrah Andi Mahmud untuk meminjam uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan korban bunga 5 % (lima persen) perharinya dengan modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud ; -----
- Bahwa korban Hamrah Andi Mahmud lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
 - Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



• Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

• Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 ; ----

• Bahwa setoran pinjaman Terdakwa kepada korban hanya bunga pinjaman sedangkan pokoknya tidak pernah dibayar Terdakwa ;

• Bahwa uang hasil keuntungan tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha jual beli ikan dan untuk arisan tembak ;

• Bahwa bulan September 2013 korban Hamrah Andi Mahmud mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 sesuai surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ; -----

• Bahwa sampai tanggal jatuh tempo Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada korban Hamrah Andi Mahmud ;

• Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit ; -----

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Hamrah Andi Mahmud menderita kerugian sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ;



- Bahwa kwitansi – kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut ditanda tangani Terdakwa sekaligus ;

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengganti uang milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apa yang dipaparkan tersebut di atas adalah sangat relevan dengan instruksi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan :

- 1 Etos (integritas) ;

- 2 Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama) ;

- 3 Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ;

- 4 Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) ; ----

- 5 Logos (dapat diterima dengan akal sehat) ;

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; **“LET JUSTICE BE DONE, THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL”**, atau bahasa latin: **“FIAT JUSTIA RUAT COELUM”** (VIDE Buku kapita selekta tindak pidana korupsi, MA.RI, 2005, halaman 18) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas “*nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa kesalahan)” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpedoman “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat – alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 378 KUHP adalah “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Barangsiapa** ;

2 **Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak** ;

3 **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong** ;

4 **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Halima Alias Mama Randi Binti Sumule ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Halima Alias Mama Randi Binti Sumule adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terbukti ; -----



Ad. 2. Unsur “**Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak**” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” berarti bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak di benarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah – kaidah dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hak (hukum)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa sekitar tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013, bertempat di BTN Anggrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Hamrah Andi Mahmud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Hamrah Andi Mahmud, saksi Wahyuddin Alias Dg. Tompo, saksi Sukma Sari, S.An, saksi Misbahuddin Alias Misba Bin Idrus dan saksi Maya Sari bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah korban Hamrah Andi Mahmud untuk meminjam uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan, saat itu Terdakwa menjanjikan korban bunga 5 % (lima persen) perharinya dari modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk pinjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % perharinya ; ---

Menimbang, bahwa setelah mendengar maksud Terdakwa selanjutnya korban Hamrah Andi Mahmud dan Terdakwa sepakat lalu korban Hamrah Andi Mahmud menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

-
- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; ----
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 dan setoran keuntungan tersebut disetor tidak setiap hari dimana setoran Terdakwa rata – rata berkisar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan setoran pinjaman Terdakwa kepada korban Hamrah Andi Mahmud hanya keuntungan dalam berbisnis ikan sedangkan pokoknya dari pinjaman Terdakwa tidak pernah dibayar oleh Terdakwa selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha jual beli ikan dan untuk arisan tembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setoran keuntungan dari Terdakwa kepada korban berhenti pada bulan Mei 2013 maka pada bulan September 2013 korban Hamrah Andi Mahmud mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dalam bisnis ikan selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 hal ini bersesuaian pula dengan surat pernyataan tertanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tetapi sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban Hamrah Andi Mahmud sehingga mengakibatkan korban Hamrah Andi Mahmud menderita kerugian sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



rupiah), selanjutnya uang korban Hamrah Andi Mahmud tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya hal ini juga dipertegas dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa telah menandatangani kwitansi – kwitansi tertanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta berdasarkan Surat Pernyataan pernyataan tertanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengganti uang milik korban Hamrah Andi Mahmud sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan demi keuntungannya sendiri dan bukan untuk bisnis ikan seperti awal pembicaraan permintaan uang oleh Terdakwa kepada korban Hamrah Andi Mahmud sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hak korban Hamrah Andi Mahmud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak “** telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong” ;

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong”* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur



telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur “*dengan akal dan tipu muslihat*”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa sekitar tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013, bertempat di BTN Anggrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Hamrah Andi Mahmud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Hamrah Andi Mahmud, saksi Wahyuddin Alias Dg. Tompo, saksi Sukma Sari, S.An, saksi Misbahuddin Alias Misba Bin Idrus dan saksi Maya Sari bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah korban Hamrah Andi Mahmud untuk meminjam uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan, saat itu Terdakwa menjanjikan korban bunga 5 % (lima persen) perharinya dari modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk pinjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % perharinya ; ---

Menimbang, bahwa setelah mendengar maksud Terdakwa selanjutnya korban Hamrah Andi Mahmud dan Terdakwa sepakat lalu korban Hamrah Andi Mahmud menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

-
- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; ----

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 dan setoran keuntungan tersebut disetor tidak setiap hari dimana setoran Terdakwa rata – rata berkisar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan setoran pinjaman Terdakwa kepada korban Hamrah Andi Mahmud hanya keuntungan dalam berbisnis ikan sedangkan pokoknya dari pinjaman Terdakwa tidak pernah dibayar oleh Terdakwa selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha jual beli ikan dan untuk arisan tembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setoran keuntungan dari Terdakwa kepada korban berhenti pada bulan Mei 2013 maka pada bulan September 2013 korban Hamrah Andi Mahmud mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dalam bisnis ikan selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 hal ini bersesuaian pula dengan surat pernyataan tertanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tetapi sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban Hamrah Andi Mahmud sehingga mengakibatkan korban Hamrah Andi Mahmud menderita kerugian sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta



rupiah), selanjutnya uang korban Hamrah Andi Mahmud tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya hal ini juga dipertegas dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa telah menandatangani kwitansi – kwitansi tertanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tertanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan tertanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta berdasarkan Surat Pernyataan pernyataan tertanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengganti uang milik korban Hamrah Andi Mahmud sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % (lima persen) perharinya serta pembagian keuntungan hasil bisnis ikan selanjutnya korban yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi tertarik akan janji Terdakwa dalam pembagian keuntungan serta dalam pembayaran bunga selanjutnya Terdakwa memang telah berbisnis ikan tetapi bisnis ikan Terdakwa hanya berjalan sesaat saja, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah memakai uang korban Hamrah Andi Mahmud untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit, hal ini menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal cerdik dan tipu muslihat sehingga korban mau percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa dengan akal cerdik dan tipu muslihat sehingga korban mau percaya kata – kata Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur dengan akal dan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong “** telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHP), bahwa sekitar tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013, bertempat di BTN Anggrek Blok BB Nomor 15 Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Hamrah Andi Mahmud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Hamrah Andi Mahmud, saksi Wahyuddin Alias Dg. Tompo, saksi Sukma Sari, S.An, saksi Misbahuddin Alias Misba Bin Idrus dan saksi Maya Sari bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah korban Hamrah Andi Mahmud untuk meminjam uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan, saat itu Terdakwa menjanjikan korban bunga 5 % (lima persen) perharinya dari modal pokoknya serta akan menyerahkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk pinjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % perharinya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar maksud Terdakwa selanjutnya korban Hamrah Andi Mahmud dan Terdakwa sepakat lalu korban Hamrah Andi Mahmud menyerahkan uang tunai sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya membayarkan keuntungan usaha jual beli ikan kepada korban Hamrah Andi Mahmud sampai bulan Mei 2013 dan setoran keuntungan tersebut disetor tidak setiap hari dimana setoran Terdakwa rata – rata berkisar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan setoran pinjaman Terdakwa kepada korban Hamrah Andi Mahmud hanya keuntungan dalam berbisnis ikan sedangkan pokoknya dari pinjaman Terdakwa tidak pernah dibayar oleh Terdakwa selanjutnya uang hasil keuntungan tersebut kemudian diminta kembali oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha jual beli ikan dan untuk arisan tembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setoran keuntungan dari Terdakwa kepada korban berhenti pada bulan Mei 2013 maka pada bulan September 2013 korban Hamrah Andi Mahmud mendatangi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meminta uang yang dipergunakan Terdakwa dalam bisnis ikan selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut sebelum tanggal 17 September 2013 hal ini bersesuaian pula dengan surat pernyataan tertanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tetapi sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada korban Hamrah Andi Mahmud sehingga mengakibatkan korban Hamrah Andi Mahmud menderita kerugian sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), selanjutnya uang korban Hamrah Andi Mahmud tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang mendatangi rumah korban untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai modal usaha jual beli ikan dengan perjanjian bunga 5 % (lima persen) perharinya serta pembagian keuntungan hasil bisnis ikan selanjutnya korban yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut menjadi tertarik akan janji Terdakwa dalam pembagian keuntungan serta dalam pembayaran bunga selanjutnya Terdakwa memang telah berbisnis ikan tetapi bisnis ikan Terdakwa hanya berjalan sesaat saja, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah memakai uang korban Hamrah Andi Mahmud untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan sehari – hari dan untuk pengobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit, hal ini menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal cerdas dan tipu muslihat mampi membujuk dan mempengaruhi korban Hamrah Andi Mahmud agar mau percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk memberikan suatu barang yakni mengirimkan uang sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut bahwa pengambilan uang korban Hamrah Andi Mahmud oleh Terdakwa pertama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana penyetoran bunga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari berselisih, kemudian Terdakwa minta lagi dari korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyetoran bunga perhari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta untuk arisan tembak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa lunasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan pengembalian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak tepati perjanjian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang lagi dari Pak Nelson sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa uang tersebut milik Korban Hamrah Andi Mahmud selanjutnya untuk pengembalian akan dicicil sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu perhari), kemudian Terdakwa mengambil uang dari Almarhum Bapak Baso sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setorannya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pokok persoalan utama dalam perkara ini adalah tentang peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; ----
- Tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait hal tersebut telah di pertimbangkan secara jelas didalam pertimbangan unsur – unsur pasal pada bagian pertimbangan hukum putusan ini, sehingga oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam pembelaannya tidak ada urgensinya di pertimbangkan lagi dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga juga mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan masih membutuhkan perhatian Terdakwa selaku seorang ibu yang juga berfungsi sebagai pencari nafkah atau tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya karena suami Terdakwa telah lari meninggalkan Terdakwa beserta anak – anak, selanjutnya Terdakwa juga sebagai seorang ibu pemberi kasih sayang didalam keluarganya, selain itu Terdakwa juga mengidap sakit ginjal dan asam urat sehingga membutuhkan pengobatan dokter ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh saudara Halima ;

Yang telah di sita dari Hamrah Andi Mahmud, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Hamrah Andi Mahmud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan koban Hamrah Andi Mahmud mengalami kerugian ;

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Halima Alias Mama Randi Binti Sumule** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh saudari Halima ; -----

Dikembalikan kepada Hamrah Andi Mahmud ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Susi Pangaribuan, S.H.** dan **Tahir, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 September 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tombi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh **Erlysa Said, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Tahir, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor.259/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.